



Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Anak Nagari Melalui Musyawarah dan Mufakat di Nagari Salido Pesisir Selatan

Vinta Velya, Akmal

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

FIS Universitas Negeri Padang

E-mail: vintav2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dan mendeskripsikan kendala serta faktor pendorong dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat oleh KAN dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua dan Sekretaris KAN Nagari Salido, Ketua Komisi Tanah Ulayat KAN Nagari Salido, Wali Nagari Salido, Bundo Kandung Nagari Salido, Alim Ulama, masyarakat Nagari Salido dan dokumentasi dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat pada rentang tahun 2018-2019.. Uji keabsahan data dengan tahap reduksi data, mengambil kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Kata Kunci: *Kerapatan Adat Nagari, Nagari Salido, Pesisir Selatan*

ABSTRACT

This study aims to describe the form of the implementation of deliberation for consensus and describe the obstacles and driving factors in the implementation of deliberation and consensus by KAN in resolving the case of the nagari children in Nagari Salido District IV Jurai, Pesisir Selatan Regency. This type of research is a qualitative research with descriptive method. This type of research data consists of primary and secondary data obtained through interview techniques, documentation. The informants in this study were the Chairperson and Secretary of KAN Nagari Salido, Chairman of the KAN Nagari Salido Communal Land Commission, Wali Nagari Salido, Bundo Kandung Nagari Salido, Alim Ulama, Nagari Salido community and documentation in the implementation of deliberation and consensus in the 2018-2019 range. Test the validity of the data with the data reduction stage, draw conclusions or verify data. The results of this study indicate the forms of implementation of deliberation for consensus in resolving the case of the nagari children in Nagari Salido, District IV Jurai, Pesisir Selatan Regency.

Keywords: *Village Custom Density, Nagari Salido, Pesisir Selatan Regency*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2021 by author.



PENDAHULUAN

Permasalahan yang terjadi dalam suatu nagari maupun kaum di Minangkabau diselesaikan secara musyawarah mufakat, rukun dan damai secara kekeluargaan. Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal penyelesaian sengketa warisan secara musyawarah dan mufakat dipimpin oleh ninik mamak. Kemudian apabila tidak bisa diselesaikan, maka langkah kedua yaitu dibawa ke Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam nagari di Minangkabau, KAN merupakan suatu lembaga adat yang memiliki fungsi dan peran sebagai media dalam menyelesaikan perkara-perkara dan permasalahan yang terjadi. Dalam mengambil keputusan, KAN menggunakan musyawarah dan mufakat sebagai alat pengambilan keputusan yang dianggap baik dan relevan.

Musyawarah merupakan sikap bentuk tukar pendapat tentang semua aspek untuk mendapatkan hasil berupa mufakat. Subyek musyawarah adalah seseorang yang melakukan musyawarah atau lebih tepatnya disebut pelaku musyawarah. Sedangkan obyek musyawarah yaitu permasalahan-permasalahan yang dimusyawarahkan. Dalam musyawarah juga memiliki etika komunikasi yaitu tentang nilai-nilai yang mencakup sikap, opini, dan perilaku atau perbuatan seseorang secara sadar untuk menyampaikan pesan dalam musyawarah. Menurut Tarihorang (2019: 1) dalam sistim pemerintahan nagari di masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, dikenal Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai sebuah lembaga masyarakat adat yang berfungsi untuk menyelesaikan segala silang sengketa dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat dan sosial kemasyarakatan. Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam masyarakat adat Minangkabau layaknya pengadilan di suatu Negara, sebab KAN mengadili dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Keanggotaan KAN terdiri dari pengulu-pengulu suku dalam nagari yang dalam setiap persidangan dilakukan oleh setiap penghulu yang menjadi anggota KAN. Sehingga kepentingan kaumnya dapat terwakili dan rasa keadilan sosial dapat terakomodir secara optimal. KAN memiliki peran dan fungsi tertinggi dalam lembaga adat nagari. Peyelesaian permasalahan dan konflik nagari diselesaikan oleh niniak mamak pemangku adat (KAN). (H Afriansyah, 2019 :4) Kasus kriminal kecil seperti pencurian ringan, perkelahian, dan keonaran biasanya diselesaikan di dalam nagari. Organisasi pemuda adat seringkali berperan dalam menjatuhkan sanksi keras terhadap pelaku yang mengganggu ketertiban umum. Kemudian jika tindak kejahatan tersebut tergolong serius, maka baru dilaporkan ke polisi.

Setiap nagari di wilayah Sumatera Barat memiliki lembaga adat yang berfungsi membantu pemerintahan nagari dalam meyelesaikan perkara dan permasalahan nagari yang terjadi. Salah satunya di Nagari Salido Pesisir Selatan. KAN di Nagari Salido berperan dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido. Penyelesaian perkara anak nagari yang terjadi di Nagari Salido dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pelaksanaan musyawarah dan mufakat yang dilakukan yakni dalam menyelesaikan perkara anak nagari yang terjadi seperti pelanggaran jam keluar malam, orgen tunggal, kawin sasuku dan sengketa tanah ulayat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Sujarweni, 2018: 6), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Kemudian Herdiansyah (2014: 9), mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang bersifat ilmiah untuk memahami kehidupan sosial masyarakat yang didapatkan dengan cara interaksi dan komunikasi yang mendalam dengan masyarakat tersebut.

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam memperoleh data adalah wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menggali kebenaran informasi dari hasil wawancara dengan informan terkait mengenai pelaksanaan musyawarah dan mufakat oleh KAN dalam menyelesaikan empat perkara anak nagari di Nagari Salido. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap yaitu: Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan dan mendeskripsikan hasil temuan peneliti dilapangan mengenai pelaksanaan msuyawarah dan mufakat oleh KAN dalam menyelesaikan perkara anak nagari melalui bentuk penyajian naratif serta hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido merupakan keseharusan dan diutamakan pada topik pembahasan rapat. Tidak hanya pihak terkait saja, pemerintah di pusat juga berkewajiban untuk melaksanakan musyawarah sehingga ditiru oleh masyarakat, organisasi dan generasi muda. Berdasarkan Pancasila yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, maka terdapat beberapa ciri-ciri dalam melakukan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido yaitu:

- 1) Anggota rapat sebagian besar memperhatikan pengarahan dan menunggu usulan selesai disampaikan pihak lain, kemudian baru menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah dan mufakat.
- 2) Anggota rapat sebagian besar membuka pembicaraan dengan salam dan menutup dengan ucapan terima kasih serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 3) Anggota rapat akan menunda musyawarah apabila belum mencapai kata sepakat dan berusaha untuk tersenyum apabila saran atau gagasannya tidak diterima oleh peserta musyawarah.
- 4) Ketika hendak berbicara, anggota rapat akan mengangkat tangan terlebih dahulu dan diberi kesempatan untuk berpendapat.
- 5) Anggota sebagian besar mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan dan tidak berbuat kegaduhan ketika ada pihak yang mengemukakan pendapat,
- 6) Anggota sebagian besar akan menghindari perdebatan yang terlalu panas dan berjabat tangan setelah musyawarah selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masdi, Penyelesaian perkara anak kemenakan yang melakukan pelanggaran jam keluar malam yang sudah ditentukan



oleh Nagari Salido adalah melalui musyawarah. Dalam musyawarah mengenai perkara pelanggaran jam keluar malam terkadang terjadi beberapa pertentangan pendapat, dimana orangtua pelaku tidak terima jika anaknya disebut telah melakukan pelanggaran. Pihak orangtua berpendapat bahwa kenapa hanya anaknya saja yang disidang dan dipermasalahkan padahal masih banyak anak-anak lain yang juga melanggar. Setelah mendengarkan pendapat dari orangtua pelaku dan ketua pemuda terkait permasalahan yang dilakukan tersebut, maka ketua KAN menyebutkan bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat berupa denda 5 sak semen dan membuat surat perjanjian bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Hal tersebut kemudian diterima oleh pelaku dan pihak keluarga.

Dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh KAN Nagari Salido dalam menyelesaikan perkara anak kawin sasuku, terdapat beberapa kendala seperti pertentangan pendapat antara Datuak dengan anak kemanakan suku. Sebab terkadang pelaku bersikukuh dengan pendapat mereka bahwa pernikahan mereka sah dimata agama, adat hanya mengikat sebuah peraturan saja dan mereka sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 2 tahun atas dasar suka sama suka. Pada kondisi ini ketua KAN akan mengambil alih dan mencari jalan tengah dalam penyelesaian pertentangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Syafnida Kala dalam proses musyawarah terkait pelanggaran jam operasional organ tunggal pada tahun 2019, dimana perkara tersebut dilakukan oleh beberapa pemuda termasuk ketua pemuda yang menjadikan organ tunggal sebagai media hiburan dalam acara kepemudaan. Dalam penyelenggaraan organ tunggal ini menimbulkan beberapa dampak negatif dan pelanggaran yaitu terjadinya asusila yang melanggar moral masyarakat adat, ditonton oleh kalangan anak-anak dan orangtua dengan pakaian artis yang tidak pantas untuk dilihat, terdapatnya beberapa pemuda yang mabuk-mabukan, beberapa anak kemenakan yang kedapatan berduaan di tempat yang gelap. Hal ini membuat resah masyarakat sekitar. Dalam proses musyawarah dan mufakat KAN dan Wali Nagari berbicara tegas dan memberikan teguran kepada ketua pemuda atas pelanggaran yang dilakukannya. Dalam proses musyawarah ada pemuda yang bersikeras kalau hal tersebut tidak terjadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh KAN, namun KAN sudah menerima laporan bahkan menyaksikan langsung acara organ tunggal tersebut. Dalam perkara ini KAN memberikan sanksi yang tegas terutama terhadap ketua pemuda namun berbeda dengan pelanggaran jam operasional organ tunggal yang terjadi pada pesta pernikahan. Dalam proses musyawarah dan mufakat masyarakat yang melakukan pelanggaran jam operasional organ tunggal menyadari kesalahan dan keteledoran mereka terhadap pelaksanaan organ tunggal tersebut.

Dalam proses musyawarah dan mufakat melalui tahap-tahap pelaksanaannya, maka didapatlah keputusan akhir dari persetujuan anggota forum musyawarah dan mufakat untuk menjelaskan dan memaparkan mengenai sanksi dan aturan yang diputuskan kepada ketua pemuda yang melakukan pelanggaran jam operasional organ tunggal dengan membuat surat perjanjian dan membayar denda 10 sak semen. Dalam proses musyawarah mengenai perkara sengketa tanah ulayat berjalan dengan baik dan ada juga yang tidak Hal itu dilihat dari perkara Puji Astuti dan Masrul pada tahun 2020 yang terdapat beberapa permasalahan. Kubu Puji Astuti tidak terima dan menggugat kubu Masrul ke KAN. Hal ini merupakan rasa tidak terima kubu Puji terhadap tanah ulayat yang dikelola oleh Masrul. Kubu Puji mengklaim bahwa tanah

tersebut adalah hak dari keluarganya. Setelah KAN menerima informasi perkara tersebut. Ketua Komisi Sengketa Tanah Ulayat mengadakan rapat internal dengan anggota KAN lainnya untuk membahas duduk perkara sengketa tanah ulayat tersebut. Setelah mendapatkan keputusan, KAN dan anggotanya mengumpulkan informasi dan surut, memeriksa dokumen serta berkas pertanahan tersebut kepada notaris akta tanah untuk memeriksa dan mencari tahu keaslian surat-surat, dokumen dan berkas yang berkaitan agar tidak adanya unsur kecurangan didalam perkara tersebut.

Musyawarah mufakat merupakan nilai yang dihasilkan dari akar budaya bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam Sila keempat Pancasila bahwa prinsip kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana. Desi & Cahyo (2014: 2) berpendapat bahwa kebebasan dalam berpendapat merupakan salah satu aspek dalam musyawarah untuk mufakat. Musyawarah mufakat dilakukan dengan cara pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama.

Menurut Pratiwi (2018), kelemahan dari sistem musyawarah yakni dalam proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang cukup panjang, alot dan bahkan akan menimbulkan perseteruan antara pihak minoritas dan mayoritas. Apabila pihak minoritas tetap bersikukuh untuk tidak setuju akan mengakibatkan keputusan tidak menemui kata mufakat. Sehingga pihak minoritas dapat memaksakan untuk tidak tercapainya keputusan. Kekuasaan minoritas ini dapat menimbulkan "diktatorial minoritas" yang artinya kekuasaan dari kelompok kecil yang menentukan segala sesuatunya. Sebaliknya kelebihan dari musyawarah untuk mufakat adalah semua pihak akan merasa dilibatkan, diikutsertakan, dihargai, dan dihormati aspirasinya, sehingga hasil yang akan dicapai dapat dinikmati oleh seluruh anggota berkepentingan winwin solution (Idris, 2013: 12).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa bentuk pelaksanaan musyawarah untuk mufakat oleh KAN dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan sebagian besar dengan cara saling menghargai, tutur kata baik, kesabaran, bersedia berbicara, bersedia mendengar, memberi maaf dalam rapat ketika musyawarah dilaksanakan. Eksistensi KAN dimata masyarakat nagari juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh KAN. Eksistensi KAN membuat pelaksanaan musyawarah dan mufakat tersebut berjalan baik dan lancar, sehingga didapat hasil keputusan dan sanksi di setiap perkara dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak kemenakan di Nagari Salido.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J, Lexy Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya Offset.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Adlan Sanur Tarihoran. 2019. Eksistensi Kerapatan Adat Nagari sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa



- H Afriansyah. 2019. Pengambilan Keputusan dalam Adat Minang.
<https://scholar.google.co.id/scholar.Artikel> 25 Maret 2020.
- M Rahaju,dkk. 2016. Pelaksanaan Musyawarah Tungku Tigo Sajaringan – Tali
Tigo Sapilin (MTTS-TTS) oleh Masyarakat Nagari di Kabupaten Solok.